

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Pajak sendiri dapat mendongkrak pendapatan negara sehingga rakyat dapat merasakan pembangunan pemerintah yang kelak akan berguna bagi kepentingan umum.

Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli selain dari undang-undang, yang diantaranya ialah :

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran ini digunakan negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat paksaan.
2. Dalam pembayarannya, pajak tidak langsung mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila terjadinya surplus akan digunakan untuk pembiayaan *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam tujuan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang alokasi dananya untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Berdasarkan hal ini, pajak mempunyai beberapa fungsi ialah:

a. Fungsi Anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain-lainnya.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan

diluar bidang keuangan. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan mendapatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2018:14).

Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Burung Sarang Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan semua jenis kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi sebagai pengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak dorong kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau institusi yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan untuk objek Pajak Kendaraan Bermotor ialah kepemilikan atas kendaraan bermotor. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan dapat dihitung dengan cara:

1. Untuk Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah 1% dan paling tinggi 2%
2. Untuk Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
3. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah akan dikenakan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%
4. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%

Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung dari mulai pendaftaran kendaraan bermotor dan pajak yang dibayar dimuka. Berikut ini cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor :

Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Taif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$

Keterangan :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, dari minggu ke-1 bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
2. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1. Koefisien yang nilainya 1 (satu) berarti kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap dalam batas toleransi. Sedangkan untuk koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot dapat dihitung berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan seperti solar, bensin, listrik, tenaga surya, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan menjadi mesin 2 tak atau 4 tak.

Contoh dalam penjelasan ini dapat dilihat sebagai berikut :

Salah satu Wajib Pajak memiliki motor *matic* keluaran terbaru yang dibeli satu tahun lalu dengan harga Rp15.000.000 secara kontan, maka pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan ialah:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor = Rp 15.000.000

Bobot = 1 (satu), karena masih dalam batas pemakaian normal.

Persentase tarif pajak = 2%, karena kendaraan bermotor pertama yang dimiliki WP.

Maka PKB = (Rp 15.000.000 x 1) x 2%
= Rp 300.000

Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan WP tersebut setiap tahunnya sebesar Rp 300.000.

2.1.5 Penerapan *E-Samsat*

Seiring dengan perkembangan zaman, semua hal dapat diakses dengan menggunakan internet. Dengan kemajuan teknologi ini, maka pemerintah memanfaatkannya untuk mengembangkan pelayanan publik yang termasuk dalam kepentingan untuk meningkatkan pelayanan Kantor Samsat Medan. Salah satu inovasi layanan yang berbasis teknologi ialah *E-Samsat* yang merupakan cara lain dari pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan secara elektronik melalui transferan Bank baik itu ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.

Hal yang menjadikan dibuatnya *E-Samsat* ialah dengan adanya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT adalah salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (*E-Samsat*).

Dengan adanya layanan *online*, *E-Samsat* dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual.

A. Syarat Penggunaan *E-Samsat*

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi pembayaran melalui *E-Samsat*, yaitu:

1. Wajib Pajak dengan data kepemilikan kendaraan bermotor yang sesuai dengan data yang ada di dalam server Samsat dan data nasabah di Bank.
2. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi / blokir data kepemilikan.
3. Wajib Pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank yang identitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya.
4. Berlaku untuk pembayaran pajak tahunan dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan.
5. Kendaraan tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih.
6. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 tahun Masa pajak yang dapat dibayar adalah 60 hari sebelum masa jatuh tempo.

B. Tata cara Penggunaan *E-Samsat*

Berikut tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada aplikasi *E-Samsat* :

- a. Buka aplikasi *E-Samsat* Sumut Bermartabat.
- b. Pilih menu Kode Bayar pada aplikasi *E-Samsat*.
- c. Pilih menambahkan informasi Kode Bayar.
- d. Isi data dengan lengkap dan benar, kemudian klik menu “Submit”.
- e. Apabila data sudah disubmit, maka akan muncul kolom konfirmasi untuk memastikan data sudah benar. Jika sudah benar klik “lanjutkan”.
- f. Pilih email, untuk menerima kode OTP (one-time password).
- g. Masukkan kode OTP sebagai verifikasi untuk menerima kode bayar.
- h. Setelah kode bayar diterima, maka pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan melalui Bank, Alfamart atau Indomaret.
- i. Setelah bayar, Wajib Pajak menerima e-SKPD sebagai bukti sudah membayar pajak.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Erawati & Parera (2017) Wajib Pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan yang berlaku. Dikatakan Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Memahami kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2000 ialah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak adalah bukti keikutsertaan Wajib Pajak dalam memajukan dan mengembangkan daerahnya dalam membayar pajak. Atau dengan kata lain tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) dalam jurnal Wardani & Rumiyatun (2017) kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib Pajak tersebut taat dalam membayar pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya ialah

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1.	Apriliana Niken (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan <i>E-Samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman)	Variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, sedangkan untuk variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan penerapan <i>E-Samsat</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
2.	Chusaeri et al. (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu.
3.	Ramadanty Humairoh (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Samsat</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel penerapan <i>E-Samsat</i> dan sanksi perpajakan keduanya sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
			Pajak kendaraan bermotor dikarenakan meningkat tiap tahunnya dan berkurangnya keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4.	Putri Aprilliyana (2017)	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP Samsat Kota Surakarta)	Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Untuk kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
5.	Chairunnisa	Pengaruh Sistem	Sistem administrasi


No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
	(2018)	Administrasi Perpajakan Modern Berbasis <i>E-Samsat</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Daan Mogot Jakarta Barat)	perpajakan modern berbasis <i>E-Samsat</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
6.	Ni Komang Ayu Puspita Dewi dan I Ketut Jati (2018)	Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
			membayar pajak kendaraan bermotor.
7.	Ni Putu Atik Widiastuti dan Ni Luh Supadmi (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
8.	Pradipta Anisa Virgiawati, et.al (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)	Pengetahuan Wajib Pajak dan Modernisasi sistem administrasi perpajakan (<i>E-Samsat</i>) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, sedangkan untuk sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
			Pajak kendaraan bermotor.
9.	L.Wuryanto, et.al (2019)	<p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Mardiasmo, 2018) (Sugiyono, 2017) (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) (Wardani & Rumiyaun, 2017)</p>	<p>Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan <i>E-Samsat</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.</p>

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini ialah "Pengaruh Penerapan *E-Samsat* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19", untuk melihat bagaimana pengaruh *E-Samsat* dan kesadaran secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dilihat sebagai berikut.



2.4 Pengembangan Hipotesis

Dari kerangka berpikir diatas, maka dapat ditarik untuk pengembangan hipotesis nya sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerapan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Niken (2018), menyatakan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena penerapan *E-Samsat* memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,056 dan nilai signifikansi sebesar 0,388.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Niken (2018), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,042 dan nilai signifikansi sebesar 0,728.

3. Pengaruh penerapan *E-Samsat* dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Ramadhanty (2020), menyatakan bahwa penerapan *E-Samsat* dan sanksi perpajakan bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan tetap pada angka 6.561 tanpa pengaruh dari kedua variabel X. Dari persamaan ini terlihat bahwa jika penerapan *E-Samsat* berpengaruh positif sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat 0,413, dan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif maka akan meningkat sebesar 0,402.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Penerapan *E-Samsat* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.